



PUTUSAN
Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agil Jambrison Aditia Manafe anak dari Soleman Manafe;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Agustus 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Noelbaki RT. 34 RW. 14, Kelurahan/Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, alamat kost di Jalan Lesti No. 4 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 24 September 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa diPersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca pula :

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 18 November 2024 Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 November 2024 Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agil Jambrison Aditia Manafe terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan yang memberatkan* ” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agil Jambrison Aditia Manafe dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol N 4121 EFC An. Moch Alim
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol 4121 EFC An. Moch Alim
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol N 4121 EFC An. Moch Alim
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario

Dikembalikan kepada saksi Moch Alim

 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Agil Jambrison Aditia Manafe anak dari soleman manafe**, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar jam 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat area parkir sepeda motor alun-alun Batu Jalan munif, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan di curi dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa yang hendak berjalan-jalan ke alun-alun kota batu pada hari Jumat 20 September 2024 sekitar jam 19.00 wib dengan berjalan kaki dari rumah kos terdakwa lalu sesampainya di alun-alun kota Batu terdakwa yang sedang duduk-duduk menemukan kunci kontak sepeda motor lalu timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda motor kemudian terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor di sebelah selatan alun-alun kota Batu dan berpura-pura bermain handphone di atas sepeda motor agar tidak di curigai oleh petugas parkir sambil mencoba-coba memasukan kunci kontak yang ditemukan sebelumnya di sepeda motor-sepeda motor yang sedang terparkir di tempat parkir alun-alun kota Batu dan setelah mencoba-coba memasukan kunci kontak yang ditemukan terdakwa sebelumnya ke kurang lebih 5 sepeda motor tetapi tidak cocok atau tidak bisa diputar ke posisi ON tidak dan ketika terdakwa mencoba kunci kontak tersebut ke sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol N 4121 EFC milik saksi korban Moch Alim (kakak Kandung saksi Naila Ismia Sari) kunci kontak tersebut bisa diputar ke posisi ON sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dinyalakan dimana anak kunci kontak tersebut bukanlah anak kunci kontak asli dari sepeda motor milik saksi korban melainkan anak kunci kontak sepeda motor yang ditemukan ditaman alun-alun kota Batu, setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai ke rumah kos terdakwa kemudian sesampainya di rumah kos terdakwa mengecat body sepeda motor tersebut dengan cat semprot warna putih dan mencopot plat nomor dengan tujuan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah warna agar tidak dikenali oleh pemilik sepeda motor dan pihak kepolisian.

- Selanjutnya pada hari Selasa 24 September 2024 sekitar jam 20.30 wib ketika terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut di jalan Kartika Kota Batu diberhentikan oleh petugas kepolisian karena sepeda motor yang dikendarai tidak memakai plat nomor dan setelah di diperiksa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kepemilikan serta dibagasi jok sepeda motor ditemukan plat nomor asli sepeda motor tersebut dan setelah diperiksa data kendaraan tersebut oleh petugas kepolisian bahwa sepeda tersebut cocok dengan laporan kehilangan dari saksi korban. Bahwa terdakwa mengambil ke sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol N 4121 EFC tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Moch Alim dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOCH ALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi yang menjadi korban atas kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA VARIO, Nomor Polisi. N 4121 EFC tahun 2008, warna hitam, Nomor Rangka. MH1JF12118K443184, Nomor Mesin. JF12E1447636, atas nama MOCH. ALIM, yang diambil oleh orang lain tanpa izin Saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut hilang saat dipinjam oleh Saksi Naila selaku adik Saksi pada Hari Jumat, Tanggal 20 September 2024 di Alun – Alun Kota Batu;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor yang hilang tersebut sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Naila selaku adik Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, serta tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NAILA ISMIA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kakak Saksi yaitu Saksi Moch Alim yang menjadi korban atas kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA VARIO, Nomor Polisi. N 4121 EFC tahun 2008, warna hitam, Nomor Rangka. MH1JF12118K443184, Nomor Mesin. JF12E1447636, atas nama MOCH. ALIM, yang diambil oleh orang lain tanpa izin Saksi Moch Alim maupun Saksi;
- Bahwa Saksi meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Moch Alim pada Hari Jumat, Tanggal 20 September 2024 untuk berjalan – jalan di Kota Batu;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 pukul 19.00 WIB di Area Parkir Selatan Alun – Alun Kota Batu, dalam keadaan terkunci stir dan kunci motor tersebut dibawa oleh Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut hilang pada pukul 21.00 WIB ketika akan pulang;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan cara bertanya kepada petugas parkir, kemudian oleh petugas parkir diperintahkan untuk menunggu karena ada kemungkinan sepeda motor tersebut tertukar dengan sepeda motor lain, akan tetapi hingga dini hari sepeda motor tersebut tidak dapat Saksi temukan;
- Bahwa hingga dini hari saat Saksi menunggu di Area Parkir Selatan Alun – Alun Kota Batu, kunci sepeda motor tersebut tetap Saksi bawa dan sebelumnya Saksi tidak pernah meminjamkan kunci sepeda motor maupun motor tersebut kepada orang lain;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maupun Saksi Moch Alim tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, serta tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kehilangan motor tersebut, Saksi Moch Alim mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IWAN WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi adalah petugas parkir di Area Parkir Selatan Alun – Alun Kota Batu;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi Moch Alim yang menjadi korban atas kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA VARIO, Nomor Polisi. N 4121 EFC tahun 2008, warna hitam, Nomor Rangka. MH1JF12118K443184, Nomor Mesin. JF12E1447636, atas nama MOCH. ALIM, yang diambil oleh orang lain tanpa izin Saksi Moch Alim, Saksi Naila, maupun Saksi;
- Bahwa Saksi Naila memarkirkan sepeda motor tersebut pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 pukul 19.00 WIB di Area Parkir Selatan Alun – Alun Kota Batu;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB Saksi Naila menanyakan kepada Saksi perihal sepeda motornya yang hilang, yang kemudian Saksi memberi saran kepada Saksi Naila untuk menunggu karena ada kemungkinan sepeda motor tersebut tertukar dengan sepeda motor lain, akan tetapi hingga dini hari sepeda motor tersebut tidak dapat Saksi Naila temukan;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Terdakwa sedang duduk – duduk di atas sepeda motor yang kemudian Saksi ketahui sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Moch Alim yang dipinjam Saksi Naila, kemudian Terdakwa keluar dari tempat parkir menggunakan sepeda motor tersebut dan membayar ongkos parkir;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tanpa adanya izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Area Parkir Selatan Alun – Alun Kota Batu;
- Bahwa semula Terdakwa sedang duduk – duduk di Alun – Alun Kota Batu, kemudian Terdakwa menemukan sebuah anak kunci dan selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci yang Terdakwa temukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya berjalan ke arah Area Parkir Selatan Alun – Alun Kota Batu untuk mencari sepeda motor yang cocok dengan kunci yang Terdakwa temukan tersebut dan selanjutnya Terdakwa memilih sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa kemudian duduk – duduk di atas sepeda motor sembari berpura – pura bermail ponsel dan mencoba memasukkan anak kunci tersebut ke sepeda motor – sepeda motor untuk mencari yang cocok;
- Bahwa setelah Terdakwa mencoba anak kunci tersebut pada sekitar 10 (sepuluh) sepeda motor, barulah pada sepeda motor yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan milik Saksi Moch Alim yang dipinjam Saksi Naila, anak kunci tersebut dapat membuat sepeda motor tersebut dalam keadaan “on” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kosan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengecat sebagian body sepeda motor tersebut dengan warna pink dengan cat semprot dan mencopot plat nomer, dengan tujuan agar tidak dapat dikenali oleh pemiliknya dan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Moch Alim, Saksi Naila, maupun Saksi Iwan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol N 4121 EFC An. Moch Alim;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol 4121 EFC An. Moch Alim;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol N 4121 EFC An. Moch Alim;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Naila meminjam sepeda motor HONDA VARIO, Nomor Polisi. N 4121 EFC tahun 2008, warna hitam, Nomor Rangka. MH1JF12118K443184, Nomor Mesin. JF12E1447636, atas nama MOCH. ALIM dari Saksi Moch Alim yang merupakan kakak dari Saksi Naila pada Hari Jumat, Tanggal 20 September 2024 untuk berjalan – jalan di Kota Batu;
- Bahwa Saksi Naila memarkirkan sepeda motor tersebut pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 pukul 19.00 WIB di Area Parkir Selatan Alun – Alun Kota Batu, dalam keadaan terkunci stir dan kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Naila;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara mencoba memasukkan anak kunci yang sebelumnya Terdakwa temukan di Alun – Alun Kota Batu, ke beberapa sepeda motor untuk mencari yang cocok;
- Bahwa setelah menemukan sepeda motor yang dapat dinyalakan, yaitu sepeda motor milik Saksi Moch Alim yang dipinjam Saksi Naila, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kosan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Naila baru mengetahui jika sepeda motor tersebut hilang pada pukul 21.00 WIB ketika akan pulang, dimana kunci motor tersebut tetap Saksi Naila bawa dan sebelumnya Saksi Naila tidak pernah meminjamkan kunci sepeda motor maupun sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengecat sebagian body sepeda motor tersebut dengan warna pink dengan cat semprot dan mencopot plat nomer, dengan tujuan agar tidak dapat dikenali oleh pemiliknya dan juga pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Moch Alim, Saksi Naila, maupun Saksi Iwan;
- Bahwa atas kehilangan motor tersebut, Saksi Moch Alim mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. BarangSiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur barangsiapa dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*natuurlijk Persoon*) dan badan hukum (*rechts Person*). Unsur “barang siapa” dalam KUHP juga merujuk kepada pengertian subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana, biasa diartikan sebagai manusia yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini unsur “barang siapa” yang berupa subjek hukum orang adalah Terdakwa AGIL JAMBRISON ADITIA MANAFE anak dari SOLEMAN MANAFE, yang mana adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan pada dirinya tidak terdapat hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu Terdakwa AGIL JAMBRISON ADITIA MANAFE anak dari SOLEMAN MANAFE, yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang bahwa di persidangan telah diketahui dan tampak bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia. Selain itu barang juga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut dapat berupa milik orang lain atau yang sebagian masih merupakan milik pelaku namun sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diketahui :

- Bahwa Saksi Naila meminjam sepeda motor HONDA VARIO, Nomor Polisi. N 4121 EFC tahun 2008, warna hitam, Nomor Rangka.

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF12118K443184, Nomor Mesin. JF12E1447636, atas nama MOCH. ALIM dari Saksi Moch Alim pada Hari Jumat, Tanggal 20 September 2024 untuk berjalan – jalan di Kota Batu;

- Bahwa Saksi Naila memarkirkan sepeda motor tersebut pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 pukul 19.00 WIB di Area Parkir Selatan Alun – Alun Kota Batu, dalam keadaan terkunci stir dan kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Naila;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara mencoba memasukkan anak kunci yang sebelumnya Terdakwa temukan di Alun – Alun Kota Batu, ke beberapa sepeda motor untuk mencari yang cocok;
- Bahwa setelah menemukan sepeda motor yang dapat dinyalakan, yaitu sepeda motor milik Saksi Moch Alim yang dipinjam Saksi Naila, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kosan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Naila baru mengetahui jika sepeda motor tersebut hilang pada pukul 21.00 WIB ketika akan pulang, dimana kunci motor tersebut tetap Saksi Naila bawa dan sebelumnya Saksi Naila tidak pernah meminjamkan kunci motor maupun motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengecat sebagian body sepeda motor tersebut dengan warna pink dengan cat semprot dan mencopot plat nomer, dengan tujuan agar tidak dapat dikenali oleh pemiliknya dan juga pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Moch Alim, Saksi Naila, maupun Saksi Iwan;
- Bahwa atas kehilangan motor tersebut, Saksi Moch Alim mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, sepeda motor HONDA VARIO, Nomor Polisi. N 4121 EFC tahun 2008, warna hitam, Nomor Rangka. MH1JF12118K443184, Nomor Mesin. JF12E1447636, atas nama MOCH. ALIM adalah barang berwujud yang merupakan milik Saksi Moch Alim, sehingga telah memenuhi sub unsur “suatu barang”, dan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa dan memindahkan sepeda motor tersebut dari Area Parkir Selatan Alun – Alun Kota Batu ke ke kosan Terdakwa dengan cara mencoba memasukkan anak kunci yang sebelumnya Terdakwa temukan di Alun – Alun Kota Batu, ke beberapa

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg



sepeda motor untuk mencari yang cocok, sehingga berhasil menyalakan sepeda motor tersebut telah memenuhi sub unsur “mengambil”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukkan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diketahui :

- Bahwa Saksi Naila meminjam sepeda motor HONDA VARIO, Nomor Polisi. N 4121 EFC tahun 2008, warna hitam, Nomor Rangka. MH1JF12118K443184, Nomor Mesin. JF12E1447636, atas nama MOCH. ALIM dari Saksi Moch Alim pada Hari Jumat, Tanggal 20 September 2024 untuk berjalan – jalan di Kota Batu;
- Bahwa Saksi Naila memarkirkan sepeda motor tersebut pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 pukul 19.00 WIB di Area Parkir Selatan Alun – Alun Kota Batu, dalam keadaan terkunci stir dan kunci motor tersebut dibawa oleh Saksi Naila;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara mencoba memasukkan anak kunci yang sebelumnya Terdakwa temukan di Alun – Alun Kota Batu, ke beberapa sepeda motor untuk mencari yang cocok;
- Bahwa setelah menemukan sepeda motor yang dapat dinyalakan, yaitu sepeda motor milik Saksi Moch Alim yang dipinjam Saksi Naila, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kosan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Naila baru mengetahui jika sepeda motor tersebut hilang pada pukul 21.00 WIB ketika akan pulang, dimana kunci sepeda motor tersebut tetap Saksi Naila bawa dan sebelumnya Saksi Naila tidak pernah meminjamkan kunci sepeda motor maupun sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengecat sebagian body sepeda motor tersebut dengan warna pink dengan cat semprot dan mencopot plat nomer, dengan tujuan agar tidak dapat dikenali oleh pemiliknya dan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Moch Alim, Saksi Naila, maupun Saksi Iwan;
- Bahwa atas kehilangan motor tersebut, Saksi Moch Alim mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB yang membawa dan memindahkan sepeda motor HONDA VARIO, Nomor Polisi. N 4121 EFC tahun 2008, warna hitam, Nomor Rangka. MH1JF12118K443184, Nomor Mesin. JF12E1447636, atas nama MOCH. ALIM, dari Area Parkir Selatan Alun – Alun Kota Batu ke ke kosan Terdakwa dengan cara mencoba memasukkan anak kunci yang sebelumnya Terdakwa temukan di Alun – Alun Kota Batu, ke beberapa sepeda motor untuk mencari yang cocok, sehingga berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, dimana perbuatan Terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari dari Saksi Moch Alim, Saksi Naila, maupun Saksi Iwan, yang kemudian sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari – hari, adalah perbuatan yang telah diinsafi Terdakwa dan Terdakwa sadari merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai ruangan dimana barang yang akan diambil tersebut disimpan atau ruangan dimana barang tersebut berada";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "untuk sampai pada barang yang diambil" adalah perbuatan seseorang yang tidak terbatas pada cara seseorang untuk dapat mencapai barang tersebut, melainkan juga

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian cara seseorang untuk dapat menguasai atau memiliki barang tersebut”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ”merusak” adalah perbuatan yang membuat tidak dapat dipakainya suatu barang untuk sementara waktu dan dapat digunakan jika telah diperbaiki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ”memotong” adalah perbuatan yang berupa memutuskan sesuatu dengan barang tajam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ”memanjat” adalah perbuatan yang berupa menaiki dengan kaki dan tangan. Lebih lanjut Pasal 99 KUHP menyatakan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ”memakai anak kunci palsu” telah disebutkan dalam Pasal 100 KUHP yang berbunyi : ”Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”. Selain itu, anak kunci palsu juga berarti anak kunci yang digunakan untuk mengambil suatu barang tersebut, bukanlah anak kunci yang asli yang memang ditujukan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ”perintah palsu” adalah segala bentuk perintah yang seolah - olah perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ”pakaian jabatan palsu” adalah mengenakan pakaian yang membuatnya seolah – olah merupakan seseorang yang memiliki kewenangan untuk berbuat suatu hal;

Menimbang bahwa unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dirumuskan secara alternatif sehingga tidak harus seluruh sub unsur tersebut terpenuhi namun cukup sebagian saja terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diketahui :

- Bahwa Saksi Naila meminjam sepeda motor HONDA VARIO, Nomor Polisi. N 4121 EFC tahun 2008, warna hitam, Nomor Rangka. MH1JF12118K443184, Nomor Mesin. JF12E1447636, atas nama MOCH.

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIM dari Saksi Moch Alim pada Hari Jumat, Tanggal 20 September 2024 untuk berjalan – jalan di Kota Batu;

- Bahwa Saksi Naila memarkirkan sepeda motor tersebut pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 pukul 19.00 WIB di Area Parkir Selatan Alun – Alun Kota Batu, dalam keadaan terkunci stir dan kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Naila;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara mencoba memasukkan anak kunci yang sebelumnya Terdakwa temukan di Alun – Alun Kota Batu, ke beberapa sepeda motor untuk mencari yang cocok;
- Bahwa setelah menemukan sepeda motor yang dapat dinyalakan, yaitu sepeda motor milik Saksi Moch Alim yang dipinjam Saksi Naila, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kosan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Naila baru mengetahui jika sepeda motor tersebut hilang pada pukul 21.00 WIB ketika akan pulang, dimana kunci motor tersebut tetap Saksi Naila bawa dan sebelumnya Saksi Naila tidak pernah meminjamkan kunci motor maupun motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengecat sebagian body sepeda motor tersebut dengan warna pink dengan cat semprot dan mencopot plat nomer, dengan tujuan agar tidak dapat dikenali oleh pemiliknya dan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Moch Alim, Saksi Naila, maupun Saksi Iwan;
- Bahwa atas kehilangan motor tersebut, Saksi Moch Alim mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut adalah dengan cara mencoba memasukkan anak kunci yang sebelumnya Terdakwa temukan di Alun – Alun Kota Batu, ke beberapa sepeda motor untuk mencari yang cocok. Setelah menemukan sepeda motor yang dapat dinyalakan, yaitu sepeda motor milik Saksi Moch Alim yang dipinjam Saksi Naila, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kosan Terdakwa. Adapun anak kunci yang asli yang memang diperuntukkan untuk sepeda motor tersebut tetap Saksi Naila bawa dan sebelumnya Saksi Naila tidak pernah meminjamkan kunci sepeda motor maupun sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cara yang digunakan Terdakwa untuk dapat menguasai dan mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan anak kunci palsu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “untuk sampai pada barang yang diambil” dan “anak kunci palsu”. Oleh karena itu unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, dimana dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa AGIL JAMBRISON ADITIA MANAFE anak dari SOLEMAN MANAFE mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut undang - undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta karena tidak

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol N 4121 EFC An. Moch Alim
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol 4121 EFC An. Moch Alim
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol N 4121 EFC An. Moch Alim
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario

Karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Moch Alim, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Moch Alim;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Moch Alim mengalami kerugian;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGIL JAMBRISON ADITIA MANAFE anak dari SOLEMAN MANAFE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih Nopol N 4121 EFC An. Moch Alim;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol 4121 EFC An. Moch Alim;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol N 4121 EFC An. Moch Alim;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario;**Dikembalikan kepada Saksi Moch Alim;**
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;**Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami : Safruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Patanuddin S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Koeshartanto, S.H. Penuntut Umum, serta Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Safruddin S.H., M.H.

Patanuddin S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)